



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Zaenal Abidin, SE bin H. Sakkara;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/9 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sunu No.02, Kel. Benteng Selatan,
Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
3. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 77/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL ABIDIN, S.E Bin H. SAKKARA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 378 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAENAL ABIDIN, S.E Bin H. SAKKARA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan namun tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sarung bantal warna putih yang terdapat noda darah1 (satu) lembar kwitansi asli tanda penerimaan uang dari H. Neng kepada H. Zaenal Abidin dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara ke H. Zaenal Abidin dengan pengembalian Rp. 130.000.000,00.- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dibuat di Makassar pada tanggal 28 Desember 2014 yang bermaterai 6000.

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dan meminta putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **H. ZAENAL ABIDIN, SE Bin. H. SAKKARA** pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Dusun Kayu Bulan Desa Jinato Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa **H. ZAENAL ABIDIN, SE Bin. H. SAKKARA** menghubungi saksi korban H. NENG via handphone dan menyampaikan“ Minta tolong pak aji dipinjamkan uangta sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), nanti selesai uang pencairan proyek milik saya tahun 2014 ini,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saya bayarki", lalu beberapa hari kemudian terdakwa menanyakan lagi soal uang tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban menyampaikan "nanti di makassar baru saya kasihkan". Dan setelah sampai di rumah saksi korban di makassar selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa sambil terdakwa membuat kwitansi bukti tanda penerimaan di atas materai dan ditandatangani oleh terdakwa selain itu terdakwa akan menambahkan Rp.30.000.000,- sebagai ucapan terima kasih, sehingga total yang akan dikembalikan kepada saksi korban Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

-Selanjutnya saksi korban menanyakan dan meminta uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi korban sebesar Rp.100.000.000,- namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi korban tersebut sementara penyampaian terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban setelah proyek 2014 cair, dan ternyata terdakwa tidak memiliki proyek pada tahun 2014 melainkan terdakwa baru mengerjakan proyek pada tahun 2015 dengan meminjam/memakai perusahaan milik saksi HALILINTAR, dan saksi HALILINTAR baru mencairkan dana proyek tersebut di tahun 2015 sehingga saksi korban merasa keberatan karena terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp.100.000.000 sampai saat ini dan melaporkan ke kantor polres selayar -Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp.100.000.000

Perbuatan Terdakwa **H. ZAENAL ABIDIN, SE Bin. H. SAKKARA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **H. ZAENAL ABIDIN, SE Bin. H. SAKKARA** pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Dusun Kayu Bulan Desa Jinato Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang*

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa **H. ZAENAL ABIDIN, SE Bin. H. SAKKARA** menghubungi saksi korban H. NENG via handphone dan menyampaikan "Minta tolong pak aji dipinjamkan uangta sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), nanti selesai uang pencairan proyek milik saya tahun 2014 ini, baru saya bayarki", lalu beberapa hari kemudian terdakwa menanyakan lagi soal uang tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban menyampaikan "nanti di makassar baru saya kasihkan". Dan setelah sampai di rumah saksi korban di makassar selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa sambil terdakwa membuat kwitansi bukti tanda penerimaan di atas materai dan ditandatangani oleh terdakwa selain itu terdakwa akan menambahkan Rp.30.000.000,- sebagai ucapan terima kasih, sehingga total yang akan dikembalikan kepada saksi korban Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

-Selanjutnya saksi korban menanyakan dan meminta uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi korban sebesar Rp.100.000.000,- namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi korban tersebut sementara penyampaian terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban setelah proyek 2014 cair, dan ternyata terdakwa tidak memiliki proyek pada tahun 2014 melainkan terdakwa baru mengerjakan proyek pada tahun 2015 dengan meminjam/memakai perusahaan milik saksi HALILINTAR, dan saksi HALILINTAR baru mencairkan dana proyek tersebut di tahun 2015 sehingga saksi korban merasa keberatan karena terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp.100.000.000 sampai saat ini dan melaporkan ke kantor polres selayar
-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp.100.000.000

Perbuatan Terdakwa **H. ZAENAL ABIDIN, SE Bin. H. SAKKARA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Sulistiawanti binti Sudarmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan suami Saksi;
 - Bahwa awalnya pada akhir tahun 2014, Terdakwa menelpon suami Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena Terdakwa memiliki proyek dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) setelah proyek selesai;
 - Bahwa setelah ditelpon, suami Saksi bermusyawarah dengan Saksi, kemudian kami memutuskan untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa suami Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada awal tahun 2015 di rumah suami Saksi di Makassar;
 - Bahwa ketika penyerahan uang tersebut, Terdakwa menulis sendiri tanda terima uang di kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan suami Saksi;
 - Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang pinjamannya kepada suami Saksi padahal sudah ditagih berkali-kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar Terdakwa memiliki proyek atau tidak;
 - Bahwa Saksi dan suami Saksi memutuskan untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa karena dahulu suami Saksi dan Terdakwa berhubungan baik sehingga peminjaman uang dilakukan atas unsur kepercayaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu penyerahan uang tidak dilakukan secara tunai melainkan transfer bank;
2. H. Satmawati, S.Sos binti Baso Karaeng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada H. Neng dan Andi Sulistiawanti;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah tersebut setelah diberitahu oleh H. Neng dan Andi Sulistiawanti;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada H. Neng dan Andi Sulistiawanti sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan pembangunan proyek Terdakwa dan akan mengembalikannya setelah proyek selesai;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tersebut padahal H. Neng sudah berkali-kali menagih Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 3. H. Muh. Neng bin H. Muh. Sonseng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan istri Saksi;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 25 Desember 2014, Terdakwa menelpon Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena Terdakwa memiliki proyek dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) setelah proyek selesai;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa pada awal tahun 2015 di rumah suami Saksi di Makassar;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada pengembalian uang dari Terdakwa padahal sudah ditagih oleh istri Saksi sebanyak 1 (satu) kali lewat telepon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa punya proyek atau tidak;
 - Bahwa Saksi percaya untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa karena sudah lama berteman;
 - Bahwa pada tahun 2015, Saksi sudah merasa ada unsur penipuan tapi masih ingin diselesaikan secara kekeluargaan tapi tidak berhasil, sehingga baru-baru ini saja Saksi melapor ke polisi;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa, tapi hanya ingin hak Saksi dipenuhi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memiliki hubungan kerja sama dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu penyerahan uang tidak dalam bentuk tunai tapi transfer dan bahwasanya ada hubungan kerja sama antara Terdakwa dan Saksi sejak tahun 2011-2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 2015, Terdakwa dan H. Neng berbincang-bincang di rumah H. Neng di Makassar mengenai proyek Terdakwa sehingga muncul pembicaraan mengenai pinjaman Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa perjanjian utang piutang tersebut tidak dilakukan secara hitam di atas putih;
- Bahwa kemudian H. Neng menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer dan ketika sudah diserahkan kemudian Terdakwa menulis kwitansi tanda terima uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan H. Neng;
- Bahwa pekerjaan proyek Terdakwa selesai pada tahun 2015, Terdakwa ingin kembalikan ke H. Neng tapi H. Neng bilang simpan saja dulu kalo H. Neng butuh baru H. Neng ambil;
- Bahwa pada tahun 2018, istri H. Neng menagih uang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum memiliki uang karena uang yang dulu sudah siap Terdakwa berikan kepada H. Neng, sudah habis Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membayar utang Terdakwa kepada H. Neng sebanyak 3 (tiga) kali, di mana Terdakwa membayar uang sejumlah berturut-turut Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi belum lunas ternyata Terdakwa sudah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa uang sejumlah Rp61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tersebut merupakan bagian dari pinjaman sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga utang Terdakwa tinggal Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwa berkerja di Dinas Perhubungan di Kecamatan Bontomanai sebagai penyedia barang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda penerimaan uang dari Lelaki H. Neng kepada H. Zaenal Abidin dengan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara ke H. Zainal dengan pengembalian Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dibuat di makassar pada tanggal 28 desember 2014 bermaterai 6000 yang telah ditanda tangani ole H. Zaenal Abidin, dari penguasa yang bernama Lk. H. Muh. Neng Bin Muh. Sonseng

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kesepakatan pinjam meminjam uang antara saksi H. Muh. Neng dan Terdakwa pada akhir tahun 2014 sejumlah Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk keperluan proyek Terdakwa
- Bahwa telah terjadi penyerahan uang dari saksi H. Muh. Neng kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) setelah proyek Terdakwa selesai;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan seluruh atau sebagian pinjaman sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) walaupun sudah ditagih oleh saksi Andi Sulistiawanti selaku istri saksi H. Muh. Neng bin H. Muh. Sonseng;
- Bahwa pada tahun 2018, istri H. Neng menagih uang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum memiliki uang karena sudah habis Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan di Kecamatan Bontomanai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih salah satu dakwaan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 ayat KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses berlangsung Terdakwa H. Zaenal Abidin, SE bin H. Sakkara yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari “memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat; ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi maka seluruh unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa telah terjadi kesepakatan pinjam meminjam uang antara saksi H. Muh. Neng dan Terdakwa pada akhir tahun 2014 sejumlah Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk keperluan proyek Terdakwa

Menimbang, bahwa telah terjadi penyerahan uang dari saksi H. Muh. Neng kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) setelah proyek Terdakwa selesai;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan seluruh atau sebagian pinjaman sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) walaupun sudah ditagih oleh saksi Andi Sulistiawanti selaku istri saksi H. Muh. Neng bin H. Muh. Sonseng;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menelpon saksi H. Muh. Neng untuk meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian berjanji akan mengembalikannya sejumlah Rp130.000.000,- (seratus



tiga puluh juta rupiah) ketika proyek Terdakwa selesai padahal proyek selesai pada tahun 2015, akan tetapi ketika saksi H. Andi Sulistiawanti selaku istri saksi H. Muh. Neng menagih Terdakwa pada tahun 2018, Terdakwa mengatakan belum ada uang, merupakan suatu 'rangkaian kebohongan';

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menelpon saksi H. Muh. Neng untuk meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikannya sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ketika proyek Terdakwa selesai, merupakan suatu perbuatan 'menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya';

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikannya sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ketika proyek Terdakwa selesai pada tahun 2015, akan tetapi ketika saksi H. Andi Sulistiawanti selaku istri saksi H. Muh. Neng menagih Terdakwa pada tahun 2018, Terdakwa mengatakan belum ada uang karena sudah habis dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, termasuk dalam perbuatan 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda penerimaan uang dari Lelaki H. Neng kepada H. Zaenal Abidin dengan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara ke H. Zainal dengan pengembalian Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dibuat di makassar pada tanggal 28 desember 2014 bermaterai 6000 yang telah ditanda tangani ole H. Zaenal Abidin, dari penguasa yang bernama Lk. H. Muh. Neng Bin Muh. Sonseng

Yang disita dari saksi korban, dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana percobaan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum oleh karena setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat membuat Terdakwa pantas dikenakan hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Zaenal Abidin, SE bin H. Sakkara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda penerimaan uang dari Lelaki H. Neng kepada H. Zaenal Abidin dengan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pinjaman sementara ke H. Zainal dengan pengembalian Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dibuat di makassar pada tanggal 28 desember 2014 bermaterai 6000 yang telah ditanda tangani ole H. Zaenal Abidin, dari penguasa yang bernama Lk. H.

Muh. Neng Bin Muh. Sonseng

Dikembalikan kepada saksi H. Muh. Neng Bin Muh. Sonseng;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Andrian Hilman, S.H., sebagai Hakim Ketua, S.H., Farrij Odie Wibowo, S.H., dan St. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Umar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Mirdad Apriadi Danial, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farrij Odie Wibowo, S.H.

Andrian Hilman, S.H.

St. Muflihah Rahmah, S.H

Panitera Pengganti,

Said Umar

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Slr